

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan: No.701/Pid.B/2018.Pn.Mdn)

Oleh:

Irvan Ginting

Universitas Darma Agung

E-mail:

[irvanginting@gmail.com](mailto:irvanginting@gmail.com)

## ABSTRAK

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni kasus Ramindo Br. Manurung telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, memperdengarkan, memperontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, dimana hal ini menurut pasal 6 diancam pidana melanggar pasal 32 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi dengan menyatakan bukti 48 keping DVD porno sehingga diancam pidana penjara 1 (satu) tahun. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi. Bagaimanakah keputusan hakim terhadap tindak pidana penyebaran pornografi sesuai putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun proses hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi dilakukan dengan tahap penuntutan, kemudian tahap pemeriksaan di pengadilan dan selanjutnya tahap putusan di pengadilan. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi berdasarkan undang-undang dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Keputusan hakim terhadap tindak pidana penyebaran pornografi sesuai putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn yaitu sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

**Kata Kunci: Tindak Pidana dan Pornografi.**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dilaksanakan guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. “Sehingga upaya kreatif perlu

dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan profesionalisme aparaturnya penegak hukum”.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini berimplikasi pada perubahan sosial menimbulkan permasalahan baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang telekomunikasi multimedia, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *path*, *youtube*, *VKontak* dan lain sebagainya. Perbuatan melawan hukum di dunia maya sangatlah mengkhawatirkan. Dibalik kemudahan yang dimiliki media tersebut, dampak negatifnya sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan dari media sosial tersebut salah satunya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi”.

Kemajuan tersebut membuat oknum-oknum jahil menyebarkan situs-situs dan konten-konten yang berisi pornografi. Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi. Pornografi diidentifikasi oleh Burhan Bungin yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara.

“Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia merupakan aksi-aksi subjek dan objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat *download* melalui

*handphone*), cerita porno melalui media, *provider* telepon maupun melalui *internet*”.

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan.

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*).

*Revenge porn* atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarluaskan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. “Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru”.

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni kasus Ramindo Br. Manurung telah terbukti bersalah telah

melakukan tindak pidana, memperdengarkan, memperontokan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, dimana hal ini menurut pasal 6 diancam pidana melanggar pasal 32 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi dengan menyatakan bukti 48 keping DVD porno sehingga diancam pidana penjara 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan kasus tersebut di atas sebagai latar belakang dan menjadi daya tarik bagi penulis untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan: NO.701/PID.B/2018/PN.MDN).**

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan tindak pidana pornografi".

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu "penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum".

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran pornografi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282, ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Pornografi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP-283 KUHP. Dimana dalam aturannya Pasal 281-283 KUHP menjelaskan bahwa larangan untuk menampilkan dengan sengaja apapun yang melanggar kesusilaan, baik itu tulisan, gambar atau benda yang kemudian ditunjukkan dimuka umum. Selanjutnya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa mengenai aturannya telah dibentuk secara konkret dalam Undang-undang Pornografi, dimana mengenai pengertian pornografi diatur dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pornografi. Untuk objek perbuatan pornografi tersebar mulai Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38.

Kemudian Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi bahwa Elektronik Pornografi diatur juga dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-undang ITE. Dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa larangan untuk siapa saja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada arti mengenai kesusilaan yang ada dalam Undang-undang ITE ini.

Adapun yang menjadi proses hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Tahap penuntutan terhadap perkara pidana pornografi melalui internet menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Ketentuan hukum pasal 43 angka 7 UU ITE menegaskan bahwa apapun hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan pidana pornografi melalui internet, pada umumnya jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet. Tindakan yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkonten pornografi. Dengan kata lain, perbuatan pornografi melalui internet dipandang sebagai penggunaan internet yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan p

perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pasal 41 UU ITE berlakulah model pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.

3. Tahap Putusan pengadilan merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan sidang yang berisikan fakta hukum dan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan putusan. Secara yuridis normatif, UU ITE tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap pertimbangan hakim maupun putusan sehingga berlakulah hukum acara pidana dalam KUHAP.

## **2. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi**

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) bahwa yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari isi penjelasan pasal ini maka pada dasarnya jika seseorang membuat video persenggamaan atau persetubuhan untuk kepentingannya sendiri maka tidak mengapa. Dengan catatan video tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Akan tetapi jika video tersebut kemudian tersebar dan ditonton banyak orang, maka pelaku pembuat dan penyebar video dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Kemudian bagaimana dengan seseorang yang ikut menyebarkan video yang bermuatan pornografi tersebut. Selain dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagi setiap orang yang sengaja ikut menyebarkan video yang bermuatan pornografi seperti video persenggamaan atau persetubuhan melalui media elektronik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **3. Keputusan Hakim Terhadap Rindak Pidana Penyebaran Pornografi Sesuai Putusan No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn**

Adapun yang menjadi keputusan hakim terhadap tindak pidana penyebaran pornografi No.701/Pid.B/2018/Pn.Medan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Kemudian bagaimana dengan seseorang yang ikut menyebarkan video yang bermuatan pornografi tersebut. Selain dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagi setiap orang yang sengaja ikut menyebarkan video yang bermuatan pornografi seperti video persenggamaan atau persetubuhan melalui media elektronik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Putusan yang dilakukan oleh hakim telah sesuai berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagaimana terdakwa dalam pengakuannya, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta pertimbangan lain oleh hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 44/ 2008 tentang pornografi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut yang disebut dengan pornografi adalah berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

## **4. SIMPULAN**

### **A. Simpulan**

1. Adapun proses hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi dilakukan dengan tahap penuntutan, kemudian tahap pemeriksaan di pengadilan dan selanjutnya tahap putusan di pengadilan.
2. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran

pornografi berdasarkan undang-undang dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Keputusan hakim terhadap rindak pidana penyebaran porn ografi sesuai putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn yaitu sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

## B. Saran

- Proses hokum tindak pidana penyebaran pornografi hendaknya dapat dilakukan sesuai dengan proses hokum yang berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Tindakan hokum terhadap pelaku penyebaran pornografi hendaknya sesuai dengan ketentuan pelanggaran yang dilakukan setiap pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang di Pengadilan
- Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dalam putusan Nomor 701/Pid.B/2018/Pn.Mdn sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh karena itu putusan tersebut perlu dip

ertahankan dalam kasus yang sama.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009)
- Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?, Bumi Aksara, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Eka Nugraha Putra, *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*, Jurnal Cakrawala

- Hukum Vol.6, No.1 Juni 2015.
- Firgie Lumingkewas, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RRU serta Keberpihakan terhadap Perempuan, LEX CRIMEN, Vol. 5, No. 1, Januari 2016.
- Hwian Christianto “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Soboral”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 09 Agustus 2020
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Moeljiyanto, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 2018).
- Moeljiyanto, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Moeljiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Prasetijo Rijadi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan Dalam Dinamika Kemasyarakatan dan Pembangunan Berkelanjutan*, LEGALITY, Vol. 14, No. 2, September 2016
- R. Tresna, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

## B. Jurnal

- Desvi Christina Simamora, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal JOM Fakultas Hukum

Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta:Genta Publishing, 2019.

Suratman, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014

Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHP, & KUHPdt) (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008)

Rocky Marbun, Analisis Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, <https://forumduniahu.kumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undangnomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diakses tanggal 05 Agustus 2020

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali, 2013.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282 , ayat (1) dan (2),

Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Yogyakarta: Bening, 2010).

Pasal 1 angka 2 KUHP tentang Pornografi dan Undang-Undang ITE.